ALETHEA

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2723-2301 | e-ISSN 2723-2298
Volume 8 Nomor 1, Bulan Agustus 2022, Halaman 1-17
Doi: 10.24246/alethea.vol8.no1.p1-17
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/alethea
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

JANIN SEBAGAI SUBJEK HUKUM: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Oliviani Yanto
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro No. 52-60 Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, 50711
olivianiynto10@gmail.com

Abstrak

Subjek hukum memegang peranan penting sebagai pelaku sekaligus pendukung hak dan kewajiban. Artinya, subjek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Pada hakikatnya manusia dikatakan sebagai subjek hukum sejak dilahirkan. Namun, pada perkembangannya timbul pertanyaan bagaimana kedudukan manusia yang masih berada dalam kandungan/janin sebagai subjek hukum. Meskipun janin tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tapi ketidakmampuan tersebut tidak akan menghilangkan eksistensi janin sebagai subjek hukum. Janin merupakan calon manusia sehingga kedudukan janin pada dasarnya sama seperti manusia. Tulisan ini akan menjustifikasi dan memberi kejelasan mengenai adanya hak pada janin ketika kepentingan yang mendesak dilihat dari perspektif hukum perdata.

ARTICLE INFO

Article history:
Received
25 Juni 2023
Revised
18 Juli 2023
Accepted
24 Mei 2024

Kata-kata Kunci:
Subjek Hukum;
Janin;
KUH perdata.

Abstract

Legal subject plays an important role as an actor and as the supporter of rights and obligations. That means, legal subjects which consists of human and legal entities have rights and obligations inherent to them. Fundamentally humans mention as a legal subject when they are born. But, a question arises how is the place of humans when they are in the womb/fetus as a legal subject. Although the fetus does not have the ability in legal action, the fetal inability will not abolish the fetus's position as a legal subject. The fetus is an unborn human baby so the existence of fetus is basically the same as a human. This article will give a justification and clarity about the existence of the right to the fetus when there is an urgent interest that is seen from the perspective of civil law.

Key words:
Legal Subjects;
Fetus;
Indonesian Civil Code.

PENDAHULUAN

Kedudukan manusia sebagai subjek hukum menjadi perdebatan banyak orang. Secara teori, manusia sebagai subjek hukum diakui sejak ia dilahirkan. Tetapi, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan seorang manusia yang masih berada dalam kandungan/janin yang belum bisa melaksanakan hak dan kewajiban. Perdebatan tersebut menimbulkan pihak pro dan

kontra terhadap kedudukan janin yang diakui dan tidak diakui sebagai subjek hukum. Terjadinya perdebatan tersebut juga disebabkan karena tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang spesifik dan eksplisit di Indonesia yang menyatakan soal eksistensi janin dalam hukum sehingga menimbulkan persoalannya mengenai apakah janin menempati posisinya sebagai subjek hukum atau tidak. Berkenaan dengan perdebatan tersebut, tulisan ini akan menggunakan perspektif hukum perdata dalam menentukan kedudukan janin sebagai subjek hukum terkait hak-haknya.

Penulis berpendapat bahwa kedudukan janin sebagai subjek hukum seharusnya diakui keberadaannya berkenaan dengan hak, walaupun memang pada kenyataannya janin belum hadir secara langsung di dunia ini tetapi janin adalah calon manusia yang akan hadir sekaligus menjadi pelaku hukum. Ketidakhadiran janin dalam dunia ini bukan berarti tidak ada kemungkinan bahwa janin tidak akan hadir. Janin merupakan calon manusia yang hidup di dalam kandungan ibunya. Ketidakcakapan janin tidak dapat menghilangkan eksistensi janin sebagai subjek hukum sebab di satu sisi janin sebagai subjek hukum memiliki hak.

Pada hakikatnya, janin sama dengan manusia karena janin sendiri merupakan calon manusia sehingga janin berhak atas hak-hak yang diperolehnya. Dilihat pada perspektif hukum perdata, kedudukan janin sebagai subjek hukum diakui keberadaan bila kepentingan menghendaki. Tulisan ini akan memvalidasi serta memberi paparan implementasi secara langsung terkait adanya keberlakuan janin sebagai subjek hukum menggunakan sudut pandang hukum perdata.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijabarkan beberapa argumentasi serta pembuktian dalam rangka memvalidasi adanya kedudukan janin sebagai subjek hukum. Pembahasan ini terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama memaparkan konsep janin itu sendiri. Bagian kedua menjelaskan terkait konsep subjek hukum Bagian ketiga membahas kedudukan janin dalam hukum perdata Indonesia. Bagian keempat mengulas hak dan kewajiban pada janin. Pada akhirnya tulisan ini akan memberi jawaban sekaligus pembuktian atas pertanyaan kapan manusia dapat diakui sebagai subjek hukum.

Konsep Janin

Secara umum, janin merupakan makhluk hidup yang berkembang setelah melewati fase embrio yaitu saat memasuki usia kandungan minggu ke delapan dan melekat dalam rahim ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Janin dalam bahasa latin yaitu *fetus* yang artinya berisi bibit muda, mengandung.[1] Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan janin sebagai bakal bayi/ masih dalam kandungan. Sementara *Webster Dictionary* mendefinisikan pengertian janin atau dalam bahasa inggris *fetus* sebagai *'An unborn or unhatched vertebrate especially after attaining the basic structural plan of its kind'*. Janin ketika sudah melewati fase embrio mengalami perkembangan dalam rahim ibunya. Pada dasarnya janin

[1] Wikipedia, 'Janin' (Wikipedia, 2 April 2023) <https://id.wikipedia.org/wiki/Janin> diakses 3 Mei 2023.

merupakan calon manusia yang akan hadir di dunia ini dan nantinya ia akan mampu melakukan perbuatan hukum seiring berjalannya waktu. Tumbuh kembang janin dalam rahim ibunya merupakan awal mula kehidupan manusia itu dimulai. Janin yang masih berada dalam kandungan ibunya juga bisa bernapas seperti layaknya manusia pada umumnya. Bahkan, sama seperti manusia, janin memiliki kebutuhan akan asupan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya.[2] Janin bertumbuh untuk menjadi manusia yang utuh dengan anggota tubuh yang lengkap dan keadaan yang sehat.

Janin dapat dilihat melalui ultrasonogafi atau biasa disebut USG.[3] Umumnya setiap bulan selama kurang lebih 9 bulan seorang ibu melakukan *check up*/ pemeriksaan secara berkala pada janin untuk melihat proses perkembangannya. Sang ibu ketika memasuki usia kandungan 12 minggu sudah dapat merasakan gerak gerik janin. Detak jantung janin juga bisa didengar secara langsung melalui pemeriksaan tersebut. Dengan mendengarkan detak jantung seorang yang masih berada dalam kandungan akan semakin terasa bahwasannya ia adalah seorang calon manusia yang akan menjalani kehidupan di dunia ini.

Janin sering kali disebut sebagai calon manusia sebab pada dasarnya ia sama seperti manusia, sama-sama bisa bernapas, bergerak dalam rahim ibunya, memerlukan nutrisi, dan memiliki anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, tidak ada hukum yang memberi pengertian pada janin secara eksplisit. Para ahli pun tidak banyak memberi pengertian langsung pada janin. Sehingga menyebabkan kedudukannya sebagai subjek hukum tidak jelas keberadaannya. Pada intinya janin sendiri merupakan makhluk hidup yang berada dalam kandungan ibunya sebelum ia dilahirkan.

Subjek Hukum

Subjek Hukum sering pula disebut dengan purusa hukum.[4] Subjek hukum atau purusa hukum menurut Apeldoorn merupakan segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*. Kewenangan dalam hukum tersebut merupakan kecakapan sebagai pendukung subjek hukum yang diberikan oleh hukum objektif.[5] Algra berpendapat bahwa subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Wewenang hukum tidak sama dengan kewenangan hukum sebab wewenang hukum adalah kewenangan guna menjadi subjek dari hak-hak yang dimiliki. Suatu subjek hukum memiliki kekuasaan untuk mendukung hak atau *rechtsvoegdheid*.[6] Subekti berpendapat bahwa subjek hukum / *rechtsubject* adalah pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum.[7] Pendapat Subekti sendiri memiliki relevansi dengan Sudikno Mertokusumo, dimana menurutnya subjek

2 Husnah, 'Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan' (2017) 17(3) Jurnal Kedokteran Syiah Kuala 179.

3 Elsa Novella, Rian Vebrianto, dan Zarkasih, 'Analisis Pemahaman Mahasiswa Tadris IPA tentang Konsep Perkembangan Janin dalam Perspektif Islam dan Sains' (2019) 22(2) Lentera Pendidikan 292, 294.

4 L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita 2011) 191.

5 *Ibid*, 203.

6 E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Universitas 1965) 234.

7 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 2003) 19.

hukum ialah segala sesuatu yang bisa memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.[8] Bila menelisik melalui istilahnya, subjek hukum sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* dan dalam bahasa Inggris disebut *subject of law*.[9] Subjek hukum memiliki kaitan yang erat dengan kewenangan (*rechtsbevoegd*) dan kecapakan (*rechtsbekwaam*) dalam hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan subjek hukum ialah setiap subjek baik itu manusia ataupun badan hukum yang mempunyai kewenangan hukum serta berperan sebagai penyandang/ pembawa hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pengertiannya subjek hukum memiliki 2 wewenang dalam menjalankan perbuatan hukum yaitu wewenang mempunyai hak (*rechts-bevoegdheid*) dan untuk melakukan perbuatan hukum.[10] Hak merupakan segala sesuatu yang diterima oleh subjek hukum sedangkan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum merupakan kewajiban bagi subjek hukum yang telah menerima hak.

Subjek hukum terbagi kedalam 2 bagian yaitu manusia dan badan hukum. Manusia dalam hukum sering disebut orang/ *persoon* yang berarti pembawa hak dan kewajiban. Segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban disebut subjek hukum.[11] Oleh karena itu, manusia/*natuurlijke persoon* secara eksplisit mengambil peranan sebagai subjek hukum. Sedangkan, badan hukum/*recht persoon* merupakan badan yang dibuat oleh manusia. Tanpa adanya subjek hukum yang merupakan manusia itu sendiri tidak akan terjadi perbuatan hukum.[12] Sebab, manusia sebagai subjek hukum sendiri ditafsirkan secara umum sebagai pendukung hak sekaligus kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum.

Dalam perkembangannya subjek hukum merupakan suatu hal yang penting untuk diulas lebih mendalam terlebih dalam hal siapa itu manusia sebagai subjek hukum sebenarnya. Pandangan dari sudut filsafat mengartikan manusia sebagai keseluruhan jasmani dan rohani.[13] Secara biologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi/ makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Lebih lanjut, Chidir Ali mengartikan manusia sebagai makhluk yang memiliki bentuk yang nyata/nampak, memiliki jiwa rohani serta mampu berbuat serta memiliki akal sehat untuk berpikir dan berwatak. Pengertian manusia berdasarkan sisi biologis adalah manusia memiliki akal budi menunjukkan serta menjadikan manusia menjadi berbeda dengan makhluk lain (seperti hewan). Akal budi yang dimiliki manusia sekaligus menunjukkan keistimewaan manusia itu sendiri karena dengan akal budinya manusia memiliki kesadaran, kemampuan menguasai, dan memiliki. Kesempurnaan tersebut hanya terdapat dalam diri manusia dan tidak dapat ditemukan dalam makhluk lainnya. Dilihat dari sudut pandang hukum, Paul Scholten berpendapat manusia adalah orang atau *persoon* dalam hukum yang berisi dua dalil antara lain :

8 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty 1988) 53.

9 Dyah Hapsari Prananingrum, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum' (2014) 8 (1) Refleksi Hukum 73, 74.

10 Yulia, *Hukum Perdata* (Biena Edukasi 2015) 24.

11 C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia* (Balai Pustaka 2018) 215.

12 Prananingrum (n 6).

13 Prananingrum (n 6) 75.

a. Dalam hukum manusia sewajarnya dinyatakan sebagai yang memiliki hak atas hak subjektifnya dan sejamaknya diakui sebagai pelaksana dalam hukum objektif. Pernyataan tersebut menunjukkan manusia memiliki nilai etis. Dalil pertama menjadi dasar berdirinya dalil yang kedua, yakni :
b. *Persoon* adalah subjek hukum dalam hukum positif yang memiliki kewenangan. Dalil kedua ini bermuatan suatu petunjuk dimana posisi manusia sebagai subjek hukum dan dengan begitu dinyatakan sebagai suatu bagian dari hukum.[14]

Apeldoorn juga melakukan hal yang serupa tapi tak sama dengan Paul Scholten. Apeldoorn memberi pengertian pada orang dalam sudut pandang yuridis yaitu setiap orang yang memiliki wewenang hukum. Kewenangan hukum merupakan karakter yang diberikan oleh hukum yakni kecakapan guna menjadi subjek hukum. Lebih jauh, Apeldoorn beranggapan bahwa hanya manusia yang dapat secara utuh memiliki hak subjektif yang dalam hal ini berkenaan dengan kewenangan dan kewajiban.[15] Sementara itu, Black's Law Dictionary mendefinisikan manusia/ *natuurlijke persoon* atau dalam bahasa Inggris *natural person* sebagai *a human being or a naturally born.*[16]

Secara yuridis, manusia dapat disebut sebagai subjek hukum karena manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum yang artinya kecakapan untuk dijadikan subjek hukum sebagai penunjang hak dan kewajiban.[17] Hak subjektif merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan bahkan sejak dalam kandungan. Pada hakikatnya, setiap manusia atau yang biasa disebut *natuurliijk persoon* memiliki kecakapan namun lain hal jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan lain. Terkait soal permasalahan kecakapan dan kewenangan dalam hukum sangat memiliki relevansi dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut.[18]

Manusia sebagai subjek hukum sering kali disebut subjek kodrati/ purusa kodrat karena pada kodratnya manusia ialah subjek hukum dan pada akhirnya itu membuat manusia sangat berbeda dengan subjek hukum lainnya yang memperoleh kewenangan hukum dari hukum positif.[19] Namun, patut disadari bahwa kewenangan hukum tidak bersifat mutlak dalam diri manusia itu sendiri melainkan kapasitas yang diberikan oleh hukum positif.[20] Sebab, kewenangan serta kecakapan manusia bisa berubah sewaktu-waktu dan hukum perdata juga memberi penafsiran *a-contartio* yang memberi penjelasan bagaimana kriteria manusia yang cakap secara hukum. Subjek hukum tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban. Perkembangan manusia membuat manusia bisa cakap namun kecakapan hukum tersebut bisa hilang. Pada akhirnya, manusia sebagai subjek hukum adalah sah

14 Chidir Ali, *Badan Hukum* (Alumni 2005) 14.
15 Apeldoorn (n 1) 203.
16 Black's Law Dictionary (2nd edn,1910).
17 Prananingrum (n 6) 76.
18 Prananingrum (n 6) 76.
19 Prananingrum (n 6) 76.
20 Apeldoorn (n 1) 204.

adanya dan merupakan makhluk yang sempurna dan berbeda dari makhluk lain serta memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum.

Kedudukan Janin dalam Hukum Perdata Indonesia

Janin yang mengalami proses tumbuh dan berkembang dalam rahim seorang perempuan/ibunya umumnya memiliki kedudukan yang sama dengan manusia pada umumnya. Hukum perdata memiliki peranan esensial dalam menentukan eksistensi janin karena hukum perdata mengatur hubungan antar perorangan. KUH Perdata sebagai sumber hukum perdata memberi penjelasan yang mendalam terkait adanya kedudukan janin sebagai subjek hukum.

Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: 'Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada'. Pasal tersebut memiliki makna mendalam terkait kedudukan janin. Didalamnya dijelaskan bahwa anak yang masih didalam kandungan ibunya telah dianggap ada keberadaannya. Seorang janin tidak akan bisa terlepas dari kehamilan seorang ibu artinya dalam hal ini janin tersebut masih berada didalam rahim ibunya.[21] Apabila, janin tersebut mati sebelum atau saat dilahirkan maka janin tersebut dianggap tidak ada yang artinya janin yang mati sebelum/ saat dilahirkan kedudukannya sebagai subjek hukum hilang karena ia dianggap telah tiada.

Pasal 2 KUH Perdata juga memberi penekanan bahwa seorang janin dianggap ada bila terdapat kepentingan pada janin yang mengkehendakinya. Penekanan tersebut memberi isyarat bahwa untuk mengakui janin sebagai subjek hukum terdapat syarat didalamnya yaitu ketika janin memiliki suatu kepentingan yang mendesak yang mengkehendakinya. Maksud dibalik kata 'mengkehendaki' disini terkesan memiliki sifat memaksa tetapi hal tersebut memiliki arti yang bermakna dari segi hukum dimana memang sudah seyogianya janin diakui sebagai subjek hukum untuk beberapa kepentingan yang memiliki relevansi erat dalam wewenang hak pada janin. KUH Perdata secara implisit menunjukkan kedudukan manusia sebagai subjek hukum telah ada sejak ia masih berada dalam kandungan/masih berbentuk janin. Hal tersebut menjadikan janin secara tidak langsung diakui keberadaannya sebagai subjek hukum menurut hukum perdata Indonesia.

Makna tersirat lain dari Pasal 2 KUH Perdata yaitu janin diposisikan sebagai penerima hak keperdataan. Hak keperdataan merupakan hak yang tertulis menurut hukum perdata dan tertulis dalam KUH Perdata. Kehadiran subjek hukum manusia bersamaan dengan hadirnya hak keperdataan seseorang.[22] Hal tersebut berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan. Pasal tersebut menunjukkan adanya kesetaraan bagi setiap subjek hukum baik itu manusia maupun badan hukum dalam menerima haknya serta hak kenegaraan tidak memiliki hubungan dengan hak perdata. Dengan tidak dicantumkan syarat untuk memperoleh hak perdata memiliki makna bahwa warga negara Indonesia (WNI)

[21] Adhiya Kennanda, Rofaah Setyowati, Islamiyati, 'Kewarisan Anak dalam Kandungdan dilihat dari Perspektif Hukum Islam' (2014) 3 (2) Diponegoro Law Review 3.

[22] Auliya Ghazna Nizami, 'Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia' (2018) 52 (1) Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 75, 87.

memiliki status manusia sebagai subjek hukum tanpa syarat yang ditentukan oleh negara.[23] Hak keperdataan ataupun hak kewarganegaraan baik itu manusia yang telah lahir ataupun masih berada dalam kandungan/ janin tidak akan hilang karena tidak ada hukumnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 KUH Perdata 'Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan'.

Pada dasarnya, janin tentu memiliki hak dalam dirinya yang melekat. Tetapi, untuk dengan pasti dikatakan janin sebagai subjek hukum masih terdapat satu elemen yaitu terkait dengan kewajiban atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Di satu sisi selain terdapat hak bagi janin masih terdapat wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau kewajiban bagi subjek hukum. Dalam hal ini, tidak semua manusia mampu melakukan perbuatan hukum misalnya janin yang merupakan subjek hukum pertama sebelum manusia.[24]

KUH Perdata memaparkan beberapa kriteria orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang artinya orang tersebut dikatakan mampu dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Dengan menggunakan penafsiran *a-contrario* terhadap Pasal 1330 KUH Perdata maka orang yang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.[25] Contohnya jika seorang berumur dibawah 18 tahun ketika ingin melakukan perbuatan hukum ia harus diwakili oleh orang tua/ wali karena ia tidak memenuhi kriteria cakap hukum.[26] Contoh lainnya yaitu, orang yang sudah dewasa namun ia dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap yang harus ditaruh dibawah pengampuan (Pasal 433 KUH Perdata).

Sekalipun manusia sudah dikatakan dewasa secara hukum, ia bisa saja dikatakan tidak cakap hukum atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Seluruh kriteria orang yang cakap hukum umumnya harus dipenuhi secara keseluruhan tanpa terkecuali untuk dapat dikatakan cakap dan dapat secara langsung melakukan perbuatan hukum. Manusia yang telah dewasa juga bisa dikatakan tidak cakap hukum bila ia ditaruh dibawah pengampuan karena dengan alasan tertentu misalnya sakit otak maka ia perlu seorang menjadi pengampunya untuk mewakili orang tersebut dalam melakukan perbuatan hukum.

Ketidakcakapan seorang dalam hal melakukan perbuatan hukum tidak menghilangkan kedudukan seorang sebagai subjek hukum.[27] Manusia yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tidak akan kehilangan hak nya yang artinya ia masih layak dan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.

Orang awam banyak mengatakan bahwa orang harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu baru ia dapat menerima hak atas kewajibannya tersebut tetapi pada faktanya pernyataan tersebut sudah tidak valid sebab perlu

23 Prananingrum (n 6) 77.

24 Tedy Sudrajat, 'Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia' (2011) 13 (54) Kanun Jurnal Ilmu Hukum 111, 124.

25 Christina Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata di Indonesia* (Widya Sari Press Salatiga 2017) 16.

26 H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Rajawali Pers 2017) 157.

27 Imma Indra Dewi W, 'Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman' (2008) 20 (3) Mimbar Hukum 559, 561.

diingat bahwasannya manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya terlebih lagi sejak manusia tersebut masih berada dalam kandungan, ia sudah memiliki hak yang melekat dalam dirinya. Manusia sebagai subjek hukum yang menyandang kewenangan dalam hak dan kewajiban atau dengan kata lain kewenangan hukum.[28] Namun berbeda dengan janin yang belum memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum karena belum memenuhi kriteria cakap. Pada hakikatnya, belum tentu orang yang memiliki hak keperdataan mampu melakukan perbuatan hukum.[29]

Manusia yang masih berada dalam kandungan yang diharapkan akan lahir di dunia ini dengan selamat memiliki keistimewaan yang sama yaitu dalam hal akal budi yang dimiliki seperti hal nya manusia yang sudah layak melakukan perbuatan hukum dan menerima haknya.[30] Dalam hal ini, janin termasuk pada kriteria orang dikatakan tidak cakap untuk melakukan kewajibannya atau perbuatan hukum. Sebab, janin sendiri merupakan calon manusia yang diharapkan keberadaannya secara langsung tetapi belum bisa melakukan perbuatan apa-apa, secara lebih spesifik tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Sehingga, perbuatannya tersebut diwakilkan oleh orang tua ataupun walinya.

Pada hakikatnya, manusia yang masih berada dalam kandungan/ janin sudah memiliki hak dan diakui keberadaannya sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 KUH Perdata. KUH Perdata memberi jawaban yang tegas bahwasannya manusia harus diakui kedudukannya sejak berada dalam kandungan meskipun KUH Perdata tidak menjelaskan secara implisit terkait seperti apa kewajiban janin yang akan memperkuat kedudukannya sebagai subjek hukum. Hak pada janin sudah menunjukkan secara absolut bahwa janin memang memiliki dan berhak diakui kedudukannya sebagai subjek hukum. Ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum pada janin tidak semata-mata menghilangkan eksistensi serta kedudukan janin sebagai subjek hukum. Dengan demikian, janin sebagai subjek hukum dianggap sebagai manusia yang telah dilahirkan serta diakui keberadaannya dan memiliki hak yang melekat dalam dirinya seperti hak keperdataan. Janin tetap diakui sebagai subjek hukum meskipun tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara langsung.

Hak dan Kewajiban Janin

Subjek hukum yang umumnya merupakan seseorang yang memiliki hak dan kewajiban dalam dirinya. Hak merupakan segala sesuatu yang diterima manusia, sedangkan kewajiban adalah suatu kewenangan sesorang untuk melakukan perbuatan hukum. Di samping itu, tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum sebab terdapat kriteria orang yang dikatakan tidak cakap dalam melakukannya. Meskipun orang tersebut memiliki hak yang melekat dalam dirinya tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum itu tidak semata-mata menghilangkan keberadaannya sebagai subjek hukum.

28 Prananingrum (n 6) 75.

29 Fitri Mangunsong, 'Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) dalam Sistem Hukum Indonesia' (2020) 1 (2) Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 173, 175.

30 Prananingrum (n 6) 75.

Setiap manusia memiliki hak hidup sebagai hak asasi yang paling mendasar. Sifat keberadaannya hak tersebut adalah hak yang absolut atau tidak dapat dikesampingkan keberadaannya sehingga kedudukannya tidak dapat dicederai.[31] Instrumen Hukum Internasional yang mengatur hak untuk hidup yaitu dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration on Human Rights*) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Instrumen lain yang memberikan rumusan tentang hak untuk hidup yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dan hak tersebut wajib dilindungi oleh hukum. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Secara konstitusional, hak hidup ditegaskan dalam Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 dimana setiap orang berhak untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian, dipertegas kembali melalui Pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan,mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan memberi penegasan secara nyata bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan aborsi/tindakan menghentikan kehidupan anak yang masih berada dalam kandungan.

Dewasa ini, tindakan aborsi menjadi suatu hal yang masih sering dilakukan. Namun hukum Indonesia melarang adanya tindakan ilegal tersebut yang menunjukkan bahwa setiap orang yang hidup baik ia masih berada dalam kandungan harus dilindungi keberadaan haknya.[32] Dengan menghilangkan hak seseorang itu sama saja menghilangkan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum. Namun menjadi berbeda konteksnya jika itu menyangkut adanya situasi bahaya bagi janin dan juga keselamatan ibu, tindakan dokter untuk menghentikan hidup janin dengan alasan yang masuk akal misal terkait dengan keselamatan ibu merupakan suatu hal yang wajar dan itu berada di luar kemampuan manusia dalam berkehendak. Konteks aborsi menurut hukum adalah tindakan mengakhiri kehidupan janin dengan memakai obat-obatan atau zat kimiawi berbahaya. Seperti halnya banyak terjadi kasus anak lahir di luar perkawinan yang sah. Hal tersebut mengakibatkan tingkat aborsi ilegal semakin tinggi sekaligus hak janin dalam hidupnya terancam jika ia dipaksa oleh ibunya untuk digugurkan.

Adanya larangan melakukan aborsi membuktikan bahwa janin sebagai subjek hukum mendapat perlindungan hukum namun sayangnya tidak tertulis secara eksplisit hanya ditandai dengan adanya hukuman bagi pelaku tindak aborsi ilegal. Seperti halnya dalam kasus tindakan aborsi ilegal di Indonesia yang memiliki sanksi tegas atas perbuatannya dan melawan hukum salah satunya Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 194 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

[31] Tanti Agustina Sinambela dan Ninon Melatyugra, "Ilegitimasi Aborsi oleh Korban Perkosaan berdasarkan Hak untuk Hidup Janin' (2022) 5 (2) Jurnal Ilmu Hukum: Alethea 111, 113.

[32] Yuke Novia Langie, 'Tinjauan Yuridis atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)' (2014) 2 (2) Lex et Sociatatis 51.

Perlindungan hukum pada janin memperkuat adanya kedudukan janin sebagai subjek hukum. Janin seyogianya diakui keadaannya agar terciptanya suatu keadilan dalam hukum di Indonesia. Walaupun memang tak bisa dipungkiri janin belum benar-benar hadir di dunia ini, tetapi hak seseorang yang akan hadir secara hidup dengan kondisi yang sehat dan orang yang sudah ada tidak bisa dikurangi hak nya dalam bentuk apa pun serta dengan alasan apa pun.

Bila menelisik kembali tentang kedudukan janin sebagai subjek hukum yang masih menjadi pertanyaan. Pasal 53 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Hak Asasi Manusia) menyatakan bahwa: 'Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya'. Dalam pasal tersebut disebutkan secara jelas yaitu 'anak sejak dalam kandungan' artinya anak tersebut adalah janin itu sendiri. Menurut Pasal 53 ayat (1) UU Hak Asasi manusia, janin adalah seorang anak yang masih berada dalam kandungan yang memiliki hak atas hidupnya serta janin merupakan bagian dari tahap awal kehidupan setiap manusia yang harus dihormati sebab jika waktunya tiba janin akan lahir ke dunia ini dan mengalami proses tumbuh serta berkembang dalam kehidupannya. Proses yang dilewati oleh janin nantinya akan menjadikan janin sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak secara penuh dan mampu melakukan perbuatan hukum. Pasal tersebut tidak menyinggung soal subjek hukum namun memperlihatkan adanya hak pada janin yaitu hak hidup. Hak hidup menjadi hak dasar serta melekat bagi setiap manusia baik yang sudah lahir maupun masih berada dalam kandungan. Eksistensi hak hidup bersifat tidak bisa ditawar lagi (*non-derogable rights*) sebab hak tersebut sudah pasti tidak dapat dielakkan lagi.[33]

Hak hidup terhadap janin menunjukkan janin memiliki peranan sebagai pendukung hak yang dimana pendukung itu disebut dengan subjek hukum. Tidak ada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang menuliskan secara pasti bahwasannya janin itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum sama halnya dengan manusia. Namun, dengan memberi suatu pengertian pada janin menurut UU Hak Asasi Manusia, menunjukkan bahwa janin sebagai subjek hukum memiliki kedudukan dalam menerima hak-haknya dan itu diakui sah menurut hukumnya. Itu artinya, janin merupakan calon makhluk hidup (manusia) yang diakui keberadaannya sebagai subjek hukum yang sah. Sebagaimana manusia yang sudah lahir di dunia ini, janin juga berhak atas hidupnya sebab ketika anak yang berada dalam kandungan atau janin tersebut berada dalam kondisi hidup dan akan hidup.

Pada akhirnya, janin tersebut jika memang tidak ada kendala atau suatu keadaan bahaya dalam perkembangannya akan dilahirkan di dunia ini dan akan menjadi pelaku perbuatan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagian besar orang di dunia ini tentu mengharapkan anak yang masih berada dalam kandungan ketika waktunya tiba akan lahir di dunia ini dengan selamat.

Tidak ada satupun hukum di Indonesia yang memberi kejelasannya akan hak janin secara rinci, tetapi hukum lebih condong menjelaskan pada hak anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan telah

[33] Eva Achjani Zulfa, 'Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia' (2005) 3 (1) Lex Jurnalica 11, 13.

mengalami dua kali perubahan yaitu dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Salah satu hak anak yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak juga mencakup hak untuk hidup. Faktanya, janin sendiri merupakan asal mula dari anak itu sendiri yang nantinya akan menjadi subjek hukum atau pelaksana hukum. Secara tidak langsung hal tersebut memberi suatu tanda dan isyarat bahwa hak anak adalah hak janin.

Eksistensi janin selain dinyatakan secara implisit dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia juga tertulis dalam hukum adat dan hukum islam. Disamping itu, hukum perdata memberikan suatu klarifikasi terkait dengan hak bagi anak yang masih berada dalam kandungan antara lain:

a. Janin berhak dilindungi oleh orang tua nya sebab itu merupakan bagian tanggung jawab dari orang tuanya;
b. Sebelum janin dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum ia berhak berada dalam pengampuan walinya atau dalam lindungan orang tuanya, dan
c. Ketika janin bertumbuh menjadi manusia dewasa ia berhak untuk menentukan hidupnya dan tanggung jawab atas dirinya serta kedudukannya menjadi setara dan tidak ada tindakan diskriminasi dalam melakukan kegiatan dengan manusia dewasa lainnya.[34]

Janin sebagai pemegang hak keperdataan memiliki hak atas waris. Pasal 2 KUH Perdata memiliki kaitan erat dengan Pasal 899 KUH Perdata mengenai penerimaan hibah wasiat atau Pasal 1679 KUH Perdata yang menerima hibah, dan Pasal 836 mengenai pewarisan.[35] Ketiga pasal yang mengaitkan isinya dengan Pasal 2 KUH Perdata semakin memperjelas adanya kedudukan janin sebagai subjek hukum yaitu dalam hal hak waris/ hibah.

Dalam implementasinya, janin sebagai subjek hukum memiliki hak dalam menerima hibah/ hibah wasiat serta pewarisan. Hak yang diterima pada janin tersebut memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 2 KUH Perdata. Adanya keadaan konkret yang menunjukkan janin sebagai subjek hukum memberi bukti bahwa Pasal 2 KUH Perdata benar adanya. Selain itu pula, memberi keabsahan pula pada janin sebagai subjek hukum. Implementasi dari Pasal 2 KUH Perdata memberikan bukti dan pembenaran bahwasannya janin sebagai subjek hukum memang memiliki kedudukan dan diakui adanya. Pembuktian tersebut juga memberi keyakinan bahwa anak yang masih berada dalam kandungnya secara yuridis sebenarnya memiliki posisi sebagai subjek hukum yang sah.

Hak Waris merupakan hak yang diterima individu ketika ada salah satu anggota keluarganya misalnya ayah, ibu, kakek, nenek atau keluarga terdekat yang meninggal dunia. Jika orang yang telah meninggal dunia mempunyai harta kekayaan maka kejadian meninggal bukan menjadi inti permasalahan tetapi dalam hal ini harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Orang tersebut biasa disebut sebagai pewaris. Sedangkan, orang yang menerima disebut ahli waris.

[34] Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Rafika Aditama 2009) 160.

[35] Maria Mawar Pangemanan. 'Kajian Hukum Atas Hak Waris terhadap Anak dalam Kandungan Menurut KUH Perdata' (2016) 4 (1) Lex Privatum 33, 36.

Warisan tersebut yang nantinya akan dibagi sama rata dan adil dalam anggota keluarganya berdasarkan aturan yang sudah ada. Pewarisan sendiri memiliki dua makna didalamnya yaitu saat masih hidup pewaris menentukan siapa yang menjadi penerus/ ahli waris serta setelah meninggal timbul pembagian harta kekayaan sebagaimana yang telah diatur menurut hukumnya.

Janin memiliki relevansi yang erat dalam hal status sebagai ahli waris. Pada hakikatnya, hak waris bagi janin/anak yang masih berada dalam kandungan menurut KUH Perdata adalah valid dan tidak terelakkan, sebab secara hukumnya diatur secara tegas sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 KUH Perdata yang sudah menjadi pembahasan sebelumnya bahwasannya anak yang masih berada dalam kandungan yaitu janin dianggap telah dilahirkan bilamana terdapat kepentingan si anak itu yang mengkehendakinya. Hak waris menjadi salah satu implementasi nyata dari Pasal 2 KUH Perdata.[36]

Dalam menerima hak waris terhadap janin dalam hal ini terdapat syarat yaitu jika kepentingan mengkehendaki. Syarat tersebut memiliki relevansi dengan hak waris dimana hak waris baru bisa diterima ketika pewaris meninggal dunia. Urusan kapan pewaris meninggal dunia tidak ada satu pun manusia yang tahu, maka dari itu hak waris termasuk kedalam klasifikasi kepentingan yang menghendaki.[37] Secara implisit Pasal 2 KUH Perdata memiliki maksud bahwa walaupun janin atau seorang masih berada dalam kandungan, hak-hak yang memiliki hubungan pada kebutuhan janin tidak akan hilang. Bila kemudian janin tersebut terlahir mati atau meninggal dalam kandungan, maka semua yang sudah ditetapkan yang memiliki hubungan dengan kebutuhan atau kepentingan janin tersebut dianggap tidak pernah ada dan kekuatan hukumnya terlepas. Kepentingan atau kebutuhan bagi anak yang masih berada dalam kandungan salah satunya adalah hal yang memiliki kaitan dengan waris mewaris. Hak waris menjadi suatu kepentingan yang diterima oleh individu tanpa waktu yang tidak pasti. Sama halnya dengan kehadiran janin, dalam hal tersebut manusia hanya bisa berencana selebihnya merupakan kehendak Tuhan. Maka dari itu, antara hak waris dan janin memiliki kaitan/ hubungan secara yuridis normatif.

Pasal 2 KUH Perdata merupakan *rechts fictie*/fiksi hukum (asas yang menganggap semua orang tahu hukumnya tanpa terkecuali) dan menjadi penting dalam relevansinya terhadap hak waris.[38] Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 836 KUH Perdata bahwa: 'Dengan mengingat akan ketentuan Pasal 2 Kitab ini supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang'. Pasal tersebut memberi suatu kejelasan pasti seperti apa kepentingan yang mengkehendaki yang tersebut dalam Pasal 2 KUH Perdata. Semakin terlihat relevansi antar Pasal 2 KUH Perdata dengan hak waris. Dalam pembagian waris jika terdapat anggota keluarga yang masih berada dalam kandungan, janin tersebut mendapat jatah hak waris secara adil. Pasal 836 KUH Perdata juga memberi penegasan bahwa janin memiliki kedudukan sebagai penerima ahli waris. Artinya,

36 *Ibid.*

37 Iriyanti, 'Hak Waris Anak dalam Kandungan dihubungkan dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komplisasi Hukum Islam' (2017) 4 (2) Jurnal Surya Kencana: Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 193, 195.

38 Pangemanan (n 24).

terdapat makna dibalik Pasal 2 KUH Perdata bahwa anak yang masih berada dalam kandungan ibunya tidak akan kehilangan hak-hak yang memiliki relevansi dengan kepentingannya.[39] Pastinya, seorang janin diharapkan untuk hadir di dunia ini agar dalam penerimaan hak nya lebih sah dan bisa melanjutkan hidupnya di dunia ini. Namun dalam perkembangannya, ketika dilahirkan anak itu meninggal atau ibunya mengalami keguguran maka hak waris tersebut gugur seperti halnya yang dijelaskan pada Pasal 2 KUH Perdata.

Dalam hal menerima hibah yang diatur dalam Pasal 1676 KUH Perdata hingga 1680 KUH Perdata tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah. Secara spesifik Pasal 2 KUH Perdata juga memiki hubungan relevansi dengan Pasal 1678 KUH Perdata yang menyatakan: 'Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 2 KUH Perdata yaitu sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan'. Makna tersirat dalam Pasal tersebut yaitu dalam hal memberikan hibah harus diingat pula tentang adanya Pasal 2 KUH Perdata yang memberikan makna implisit untuk mengakui anak yang masih dalam kandungan/janin telah lahir. Artinya, seorang janin yang masih berada dalam kandungan ibunya menurut Pasal 1678 KUH Perdata dianggap sah untuk menerima hibah. Keabsahan janin sebagai penerima hibah tersebut kembali memperkuat kedudukan janin sebagai subjek hukum penerima hak.

Selanjutnya, dalam Pasal 899 KUH Perdata kembali memposisikan janin sebagai subjek hukum dimana pasal tersebut menyatakan bahwa: 'Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini'. Surat wasiat merupakan surat akta resmi (surat tertulis) yang berisi suatu pernyataan soal apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan yang menurutnya dapat dicabut kembali.[40] Terkait soal menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat memiliki kemiripan pula dalam hal soal pewarisan. Pasal 2 KUH Perdata kembali disinggung dalam hal hibah wasiat. Dimana, posisi janin sebagai subjek hukum kembali diperlihatkan secara konkret/nyata adanya. Janin sendiri memiliki hak atas surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketika pewaris menulis janin didalam surat waris tersebut sudah secara langsung atau otomatis janin memiliki hak untuk menerima apa yang sudah tertulis dalam wasiat tersebut.

Berkenaan dengan kewajiban, janin sebagai subjek hukum tidak memiliki kewajiban karena janin merupakan makhluk hidup yang masih berada di dalam kandungan sehingga sama halnya seperti anak-anak, janin tidak dapat melakukan suatu kewajiban apa pun. Ketiadaan kewajiban pada janin tidak menghapus hak-hak yang dimiliki oleh janin misal hak hidup yang telah melekat pada dirinya. Terkait hak menerima warisan atau hibah/hibah wasiat, janin tetap bisa menerima hak tersebut dengan diwakilkan oleh orang tua atau walinya. Berdasarkan pemaparan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki janin yang diulas pada bagian ini membuktikan bahwasannya keberadaan manusia diakui sejak berada di dalam kandungan.

39 Pangemanan (n 24).

40 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2000) 272.

PENUTUP

Secara umum subjek hukum berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi 2 yaitu manusia dan badan hukum. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal budi dan kemampuan berpikir rasional. Akal budi yang dimiliki manusia membuat manusia menjadi istimewa dan berbeda dari makhluk hidup lainnya. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana, manusia yang merupakan subjek hukum, manusia sendiri juga secara otomatis menjadi penyandang hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum secara sah.

Perdebatan pada kapan manusia diakui sebagai subjek hukum dijawab didalam hukum perdata yang tertulis didalam KUH Perdata. KUH Perdata mengakui kedudukan manusia sejak berada didalam kandungan/janin. Janin merupakan anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Menurut hukum perdata janin memiliki kedudukan yang sama dengan manusia. Artinya, janin sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sah dalam menerima hak-haknya. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 KUH Perdata dimana anak yang masih berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir. Dengan dianggapnya janin sebagai manusia yang telah lahir menunjukkan secara implisit bahwa janin memiliki kedudukan sebagai subjek hukum jika terdapat kepentingan yang mendesak.

Janin nyatanya memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak hidup merupakan hak mendasar bagi setiap manusia. Larangan melakukan tindakan aborsi secara eksplisit menunjukkan perlindungan hak hidup pada janin. Adanya hukuman bagi orang yang melakukan tindakan aborsi ilegal memberikan perlindungan hukum terhadap janin. Seorang anak dalam kandungan terbukti sudah memiliki hak sejak ia masih dalam kandungan yakni hak hidup itu sendiri karena janin sendiri mampu bernafas dan akan lahir secara hidup serta pada waktunya akan mampu melakukan perbuatan hukum.

Seorang yang berada dalam kandungan juga menerima hak keperdataan. Ketika janin tersebut lahir, hak tersebut tetap melekat dalam dirinya, namun berbeda konteksnya jika janin meninggal saat dilahirkan/ masih didalam kandungan, hak tersebut menjadi hilang dan dianggap tidak ada. Hak keperdataan menjadi hak kedua setelah hak hidup, dengan adanya hak-hak yang melekat pada janin menunjukkan kedudukan janin sebagai subjek hukum kuat. Pasal 2 KUH Perdata yang sudah menjelaskan secara eksplisit kedudukan janin sebagai subjek hukum memiliki relevansi sekaligus diimplementasikan dengan Pasal 836 KUH Perdata (hak waris pada janin), Pasal 1678 KUH Perdata (janin bisa menerima hibah), dan Pasal 899 (janin menerima haknya sebagaimana yang tertulis dalam surat wasiat). Bukti implementasi dari Pasal 2 KUH Perdata tersebut semakin memperkuat dan memperjelas apa saja yang menjadi hak janin. Namun, perlu diberi perhatian bahwa dalam memberi hak keperdataan dibutuhkan jika memang terdapat kepentingan mendesak yang mengkehendaki janin tersebut artinya tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus memenuhi aturan yang telah diatur menurut hukum yang ada.

Dengan demikian berdasar pada fakta serta sumber hukum dilihat dari perspektif hukum perdata, janin memiliki kedudukan sebagai subjek hukum sebagai penerima hak. Walaupun memang pada kenyataannya janin tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melakukan perbuatan hukum atau dikatakan tidak cakap, hal tersebut tidak akan menghilangkan eksistensi janin sebagai subjek hukum. Janin secara sah dapat menerima hak-hak yang mengkehendakinya seperti hak waris dan hak atas hibah. Dengan begitu, bertolak pada perspektif hukum perdata janin memiliki kedudukan yang sah sebagai subjek hukum karena manusia sebagai subjek hukum diakui sejak berada di dalam kandungan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ali C, *Badan Hukum* (Alumni 2005).

Apeldoorn LJV, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita 2011).

Budhayati CT, *Mengenal Hukum Perdata di Indonesia* (Widya Sari Press Salatiga 2017).

Ishaq H, *Pengantar Hukum Indonesia* (Rajawali Pers 2017).

Kansil SCT, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia* (Balai Pustaka 2018).

Mertokusumo S, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty 1988).

Muhammad A, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2000).

Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Rafika Aditama 2009).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 2003).

Utrecht E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Universitas 1965).

Yulia, *Hukum Perdata* (Biena Edukasi 2015).

Jurnal

Dewi WII, 'Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman' (2008) 20 (3) Mimbar Hukum.

Husnah, 'Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan' (2017) 17(3) Jurnal Kedokteran Syiah Kuala.

Iriyanti, 'Hak Waris Anak dalam Kandungan dihubungkan dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komplisasi Hukum Islam' (2017) 4 (2) Jurnal Surya Kencana: Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan.

Kennanda A, Rofaah Setyowati, Islamiyati, 'Kewarisan Anak dalam Kandungdan dilihat dari Perspektif Hukum Islam' (2014) 3 (2) Diponegoro Law Review.

Langie YN, 'Tinjauan Yuridis atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)' (2014) 2 (2) Lex et Sociatatis.

Mangunsong F, 'Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) dalam Sistem Hukum Indonesia' (2020) 1 (2) Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan.

Nizami AG, 'Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia' (2018) 52 (1) Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Novella, Elsa, Rian Vebrianto, dan Zarkasih, 'Analisis Pemahaman Mahasiswa Tadris IPA tentang Konsep Perkembangan Janin dalam Perspektif Islam dan Sains' (2019) 22(2) Lentera Pendidikan 292.

Pangemanan MW, 'Kajian Hukum Atas Hak Waris terhadap Anak dalam Kandungan Menurut KUH Perdata' (2016) 4 (1) Lex Privatum.

Prananingrum DH, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum' (2014) 8 (1) Refleksi Hukum.

Sinambela TA dan Ninon Melatyugra, 'Ilegitimasi Aborsi oleh Korban Perkosaan berdasarkan Hak untuk Hidup Janin' (2022) 5(2) Jurnal Ilmu Hukum : Alethea.

Sudrajat T, 'Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia' (2011) 13 (54) Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Zulfa EA, 'Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia' (2005) 3 (1) Lex Jurnalica.

Website

Wikipedia, 'Janin' (Wikipedia, 2 April 2023) <https://id.wikipedia.org/wiki/Janin> diakses 3 Mei 2023.

Kamus

Black's Law Dictionary (2nd edn,1910).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

International Covenant on Civil and Political Rights.